

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai KSDA Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Pelestarian SDA Hayati dan Ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelestarian sumber daya alam hayati itu dilakukan dengan kegiatan konservasi alam dimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dengan tetap berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial. Agar kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di D.I. Yogyakarta tetap terjaga maka Balai KSDA Yogyakarta sangat

berperan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati di wilayah konservasi dan di luar wilayah konservasi, serta koordinasi teknis dengan TAHURA Bunder dan kawasan esensial (karst, hutan adat/hutan desa dll). Adapun kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA yaitu:

1. CA/TWA Gunung Gamping

Kawasan CA/TWA Gunung Gamping yang luas totalnya 1,084 hektar ini berupa situs cagar budaya berupa Gunung Gamping dan area altar persembahan bekakak seluas 0,038 hektar sebagai kawasan cagar alam. Dan sisanya seluas 1,064 hektar yang berupa petak persawahan dan tanah kering sebagai kawasan TWA. Gunung Gamping terletak pada hamparan daerah bekas penambangan batu gamping yang terbentuk pada jaman eosin 50 juta tahun yang lalu. Susunannya terdiri dari satu gundukan batu berwarna putih, putih kemerahan sampai abu-abu. Pada retakannya dijumpai gejala kristalisasi dari mineral kalsit. Pada batu gamping ini banyak pula dijumpai fosil-fosil binatang laut yang sebagian berupa fragmen. Fosilnya terdiri dari jenis *Moluska*, *Koral*, *Bryozoa* dan *Feraminifora*. Jenis batuan seperti ini hanya dapat dijumpai di empat lokasi, yaitu di Ciletuh (Jabar), Karangsembung, Jiwo, dan Gamping (D.I. Yogyakarta).

Cagar alam ini memiliki ciri khas sebagai sisa peninggalan batu gamping jaman eosin 50 juta tahun yang lalu dan berupa terumbu

karang, mengandung kapur (CaCO_3) yang berkadar tinggi. Sedangkan untuk kawasan Taman Wisata Alam Gunung Gamping sebenarnya hanya berupa petak persawahan dan tanah kering.

2. CA Imogiri

Cagar Alam Imogiri terletak dalam petak Pasarehan/BDH Kodya (Komplek Pasarehan Raja-Raja Imogiri) yang dulunya merupakan wilayah pangkuan hutan produksi dari Dinas Kehutanan Provinsi D.I.Yogyakarta. Luas kawasan Cagar Alam Imogiri pada waktu dilakukan kegiatan rekonstruksi batas kawasan adalah 11,4 ha. Topografi kawasan berupa perbukitan dengan kelereng sedang.

Beberapa hal yang menjadikan kawasan CA Imogiri memiliki nilai penting adalah kawasan ini merupakan daerah wisata sekaligus tempat yang memiliki nilai budaya (cagar budaya) yang “dikeramatkan” oleh penduduk sekitar khususnya dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Kawasan ini merupakan kawasan pelindung dan penyangga bagi kehidupan masyarakat sekitar dan merupakan “pagar hidup” dari keberadaan kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam yang meliputi makam raja-raja dan kerabat keluarga dari Keraton Kasultanan Yogyakarta/ Kasunanan Solo, Makam Seniman dan makam penduduk sekitar. Jenis satwa di kawasan Cagar Alam Imogiri diantaranya adalah dari famili aves (burung), mamalia, reptil, dan insekta. Kelimpahan

masing-masing famili terkategori jaranag sampai sedang, populasi terbanyak adalah dari famili aves dan insekta.

3. SM Paliyan

Suaka Margasatwa Paliyan dengan luas total 434,60 hektar berada di wilayah Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Topografi kawasan berupa perbukitan karst dengan lapisan tanah yang tipis, memiliki kelerengan diatas 40 % serta pada ketinggian antar 100 – 300 m dpl. Letak Suaka Margasatwa Paliyan sendiri berada pada petak 136 s/d 141 yang dulunya merupakan wilayah pangkuan hutan produksi dari Dinas Kehutanan Propinsi D.I Yogyakarta (tepatnya masuk wilayah Resort Polisi Hutan (RPH) Paliyan yang tergabung dalam Bagian Daerah Hutan (BDH).

Sekitar 80% kawasan ini dirambah oleh masyarakat sebagai areal perladangan, sejak masih berstatus hutan produksi, \pm 600 petani penggarap berladang di kawasan ini, mereka berasal dari 4 desa, yaitu Karang Asem dan Karang Duwet yang termasuk wilayah Kecamatan Paliyan, serta dua desa lagi yaitu Jetis dan Kepek yang masuk wilayah Kecamatan Saptosari.

4. SM Sermo

Kawasan hutan Sermo merupakan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan produksi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta pelaksananya Dinas Kehutanan

Propinsi D.I. Yogyakarta. Kemudian fungsi kawasan hutan hutan dirubah menjadi fungsi lindung (hutan lindung) Kawasan hutan Sermo

merupakan hutan tanaman, dimana jenis-jenis vegetasinya ditanam mulai pada tahun empat puluhan hingga tahun sembilan puluhan. Sejak hutan Sermo mempunyai fungsi produksi dan lindung, upaya pengelolaan dan pengamanan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, utamanya telah dibentuk institusi terendah yaitu Resort Polisi Hutan Sermo, dengan dibangun sarana kerja berupa kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dari Balai KSDA Yogyakarta, maka dilaksanakan berdasarkan rencana program kegiatan yang telah disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh aspek kekuatan organisasi. Rencana program kerja Balai KSDA Yogyakarta disusun dalam rangka mendukung Program Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan sasaran strategis yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.²⁶

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

²⁶ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 Th 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan konservasi ini tidak jauh berbeda dengan dengan Pasal 57 ayat 2 UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa konservasi sumber daya alam itu meliputi, kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Balai KSDA mempunyai tugas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, pelaksanaan kegiatan keanekaragaman hayati tersebut dilakukan terkait dengan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berada di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta. Sementara itu, jenis-jenis upaya yang dilakukan oleh Balai KSDA antara lain yaitu:²⁷

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Upaya ini juga termasuk sebagai upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dengan melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta

²⁷ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

habitatnya serta pemeliharaan dan pengembangbiakkan. Adapaun perlindungan ini dilakukan dengan:

1) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya

Pengelolaan ini terdapat dua jenis yaitu pengelolaan di dalam habitatnya (*in situ*) dan pengelolaan di luar habitatnya (*ex situ*). Kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya dilakukan dengan mengidentifikasi jenis apa saja yang terdapat di kawasan tersebut untuk dilakukan inventarisasi terhadap jenis tersebut dan kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan secara rutin atau setiap hari, secara umum maupun periode tertentu, tujuan dari pemantauan ini adalah untuk melakukan inventarisasi terhadap satwa dan tumbuhan terutama tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Untuk kegiatan inventarisasi yang dilakukan Balai KSDA tersebut ada beberapa macam antara lain inventarisasi satwa di kawasan konservasi, inventarisasi flora di kawasan konservasi dan inventarisasi pakan, inventarisasi jenis satwa liar sebagai dasar pengajuan kuota tumbuhan dan satwa liar, dan inventarisasi jenis burung yang diperdagangkan di Yogyakarta. Jenis dan jumlah satwa yang berada di dalam kawasan konservasi disetiap tahunnya jumlahnya memang fluktuatif artinya jenis tersebut tidak selalu berada di kawasan tersebut. Dari hasil inventarisasi dan pemantauan di kawasan konservasi 2 tahun

terakhir maka diperoleh jenis satwa yang dilindungi oleh Balai KSDA antara lain:

a) Mamalia

No	Nama	Nama Latin	Kawasan
1	Kijang	<i>Mutiacus muntjak</i>	SM Sermo

b) Aves

No	Nama	Nama Latin	Kawasan	Tahun Monitoring
1	Elang Ular Bido	<i>Spilornis cheela</i>	SM Paliyan	2015
2	Burung Madu Sriganti	<i>Cynniris jugularis</i>	SM Paliyan	2015
3	Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>	SM Paliyan	2015
4	Cekakak Suci	<i>Todirhamphus sanctus</i>	SM Paliyan	2015
5	Cekakak Sungai	<i>Todirhamphus chloris</i>	SM Paliyan	2015
6	Elang Brontok	<i>Spizeetus cirrhatus</i>	SM Sermo	2015
7	Elang Ular Bido	<i>Spilornis cheela</i>	SM Sermo	2015
8	Burung Madu Kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>	SM Sermo	2015
9	Cekakak Sungai	<i>Todirhamphus chloris</i>	SM Sermo	2015
10	Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>	SM Sermo	2015
11	Burung Madu Kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>	CA Imogiri	2016
12	Burung Madu Sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>	CA Imogiri	2016

No	Nama	Nama Latin	Kawasan	Tahun Monitoring
13	Cekakak Jawa	Halcyon cyanoventris	CA Imogiri	2016
14	Cekakak Sungai	Todirhamphus chloris	CA Imogiri	2016
15	Burung Madu Sriganti	Cynniria Jugularis	CA/TWA Gn. Gamping	2016
16	Cekakak Sungai	Todirhamphus chloris	CA/TWA Gn. Gamping	2016
17	Kuntul Kerbau	Bubulkus ibis	CA/TWA Gn. Gamping	2016

Sedangkan untuk pengelolaan di luar kawasan (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan, pengembangbiakkan, rehabilitasi satwa, dan penyelamatan jenis seperti di penangkaran-penangkaran yang telah mendapatkan izin resmi dari Balai KSDA, Kebun Binatang Gembira Loka, Stasiun Flora Fauna (SFF Bunder), dan Taman Satwa.

Berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai KSDA diatas sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam BAB IV UU No. 5 Th 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik itu pengelolaan dalam habitat maupun pengelolaan diluar habitat.

2) Pengelolaan satwa sitaan

Pengelolaan terhadap satwa sitaan juga merupakan bentuk pelestarian keanekaragaman hayati dengan melakukan

penyelamatan terhadap satwa yang telah disalahgunakan ataupun diperdagangkan oleh masyarakat. Satwa sitaan maupun penyerahan masyarakat berada di Stasiun Flora Fauna (SFF) Bunder. Satwa tersebut merupakan satwa sitaan hasil operasi fungsional atau operasi gabungan yang dilakukan oleh Tim Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Satwa-satwa tersebut dipelihara untuk sementara kemudian dilepaskan ke habitat aslinya. Selain itu satwa sitaan tersebut juga dapat diserahkan kepada Lembaga Konservasi seperti Kebun Binatang Gembira Loka jika kondisi satwa tersebut tidak memungkinkan untuk dilepaskan di habitat liar. Dalam pengelolaan dan pemeliharaan satwa sitaan tersebut petugas melakukan perawatan dengan memberikan pakan dan obat-obatan secara rutin yang dikoordinir oleh dokter hewan.

3) Pengelolaan Stock Center Rusa di SFF Bunder

Terdapat dua tujuan pengelolaan SFF bunder yaitu:

- a) Stock center Rusa Timor. Rusa yang saat ini ditngkarkan berjumlah 37 ekor. Pengelolaan dilakukan oleh Resort Playen (SKW 2 Bantul).
- b) Transit/kandang satwa sitaan yang sampai dengan Desember 2016, terdapat 33 satwa yang terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut:

No	Nama Jenis	Jumlah
Burung pemangsa (Elang dan Alap-alap)		

1	Elang brontok fase terang	5
2	Elang brontok fase gelap	3
3	Elang bido	3
4	Alap-alap tikus	1
5	Elang laut perut putih	1
6	Elang bondol	1
7	Beluk jampuk	1
Jumlah		15
Burung paruh bengkok		
1	Kakatua jambul kuning	12
2	Kakatua gofin	3
Jumlah		15
Mamalia		
1	Kukang	3

c) Penanganan gangguan satwa liar

Gangguan satwa liar yang terjadi dalam wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta adalah Monyet ekor panjang di Kulonprogo dan Gunungkidul. Kegiatan penanganan gangguan dilaksanakan Seksi Konservasi Wilayah bersama Polisi Kehutanan dan instansi terkait.

b. Pemanfaatan

Keanekaragaman hayati yang ada di DIY dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati tersebut untuk masa yang akan datang dan dapat menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pemanfaatan keanekaragaman ini pada hakekatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 5 Th 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan. Disebutkan juga dalam Pasal 2 PP No. 8 Th 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Sementara itu,

kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh Balai KSDA adalah sebagai berikut:²⁸

1) Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dalam lingkungan yang terkontrol, penangkaran juga dilakukan melalui kegiatan penetasan telur dan atau pembearan anakan yang diambil dari alam. Pemanfaatan satwa liar diawali dari kegiatan penangkapan satwa liar dari alam (habitat alam) ataupun pengambilan satwa liar dari hasil penangkaran terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non-Appendiks CITES baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan satwa liar secara komersial di dalam negeri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial dalam negeri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri. Sedangkan badan usaha atau orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan satwa liar secara komersial ke luar negeri maka harus

²⁸ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

mendapat izin pemanfaatan komersial ke luar negeri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran ke luar negeri.

Penangkaran TSL yang ada di DIY saat ini terdiri dari penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*), Rusa Totol (*Axis axis*), Jalak Bali (*Leucopsar rotschildi*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan Bayan aru (*Elektus rotates aruensis*). Jumlah penangkar di Wilayah DIY ada 25 penangkar. Untuk kegiatan penangkaran itu sendiri sebagian ada yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari Balai KSDA.

2) Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Berdasarkan Pasal 42 PP No. 8 Th 1999 ttg Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat. Balai KSDA dapat memberikan ijin dalam bentuk surat keterangan satwa yang diperdagangkan/diekspor dengan catatan surat tersebut diberikan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak dalam kuota (*non apendiks*).

Peredaran TSL di DIY meliputi peredaran komersial jenis-jenis TSL yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki ijin. Untuk peredaran dalam negeri jenis-jenis yang diedarkan meliputi Ikan Arwana (*Scleropages formosus*), Kulit ular air (*Homalopsis bucata*), Kulit Ular Karung (*Acrochardus Javanicus*), Buaya (*Crocodylus sp*), Bayan aru (*Electus rotates areunsis*). Sedangkan untuk peredaran luar negeri, jenis yang diedarkan terdiri dari Kulit Ular air (*Homalopsis bucata*) dan kulit reptil tidak dilindungi.

3) Lembaga Konservasi (LK)

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa.

Pembinaan terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, dan di lapangan dilakukan oleh Balai KSDA Yogyakarta. Pembinaan dilakukan terhadap aspek teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa koleksi yang dipelihara. Aspek teknis meliputi: koleksi, penandaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penyelamatan, penjarangan tumbuhan dan mutasi satwa, sarana prasarana pengelolaan tumbuhan dan satwa. Aspek administrasi meliputi: perizinan, pendataan koleksi, studbook, pelaporan pengelolaan tumbuhan dan satwa, kerjasama kemitraan. Aspek pemanfaatan meliputi: peragaan, tukar-menukar, pengembangbiakan, pelepasliaran, penelitian dan pendidikan. Evaluasi terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Di lapangan evaluasi dilaksanakan oleh Balai KSDA Yogyakarta. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan, baik teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

Lembaga konservasi yang berada di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta ada 2 yaitu:

- a. Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka

Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakkan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.

Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka merupakan kebun binatang yang terletak di kota Yogyakarta dan terdaftar sebagai LK sejak tahun 2006. Gembira Loka mendapatkan hasil penilaian akreditasi B pada tahun 2011.

b. Taman Satwa Yogyakarta

Taman Satwa adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakkan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.

Taman satwa Yogyakarta atau Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) berlokasi di kecamatan Pengasih

Kulonprogo. LK ini merupakan eks Pusat penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ) yang terbengkalai karena putusya hubungan Ditjen PHKA dengan Gibbon Foundation, kemudian mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilakukan penilaian LK oleh tim dari Ditjen PHKA, LIPI dan PKBSI, namun hasilnya belum memuaskan karena masih banyak yang harus dibenahi terutama mengenai fokus pengelolaan akan tetap berfungsi sebagai Taman Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa atau keduanya yang masing-masing ada konsekuensinya. Hingga saat ini belum dilakukan penilaian terhadap YKAY lagi.

4) Peragaan Satwa liar

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.

Balai KSDA Yogyakarta melakukan pengawasan lembaga konservasi dari provinsi lain yang melakukan peragaan di wilayah DIY melalui ijin peragaan, diantaranya adalah pentas lumba-lumba oleh Wesut Seguni Indonesia dan Gelanggang Samudera Jaya Ancol (terakhir bulan desember 2016)

c. Kemitraan

Balai KSDA melakukan kerjasama dalam pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem antara lain dengan:²⁹

1. Forum Karst Yogyakarta

Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor; 5/KEP/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst. Forum Karst Yogyakarta beranggotakan instansi terkait maupun *stakeholder* lainnya dari unsur perguruan tinggi dan LSM pemerhati karst. Balai KSDA Yogyakarta ditunjuk sebagai Sekretarian Forum Karst Yogyakarta. Balai KSDA Yogyakarta juga telah menyusun Rencana aksi pengelolaan kawasan karst Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya rencana aksi tersebut diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai acuan oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan karst di DIY. Berdasarkan pertemuan forum kegiatan yang perlu segera dilaksanakan adalah penyusunan zonasi. Balai KSDA Yogyakarta bekerjasama dengan PPEJ telah melakukan Workshop Penyusunan Zonasi kawasan karst Gunungsewu. Pada tahun 2016, Balai KSDA Yogyakarta melakukan inventarisasi fauna karst untuk pengumpulan data jenis-jenis fauna yang ditemukan di kawasan karst di Gunungkidul. Sementara itu, forum

²⁹ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

karst dengan difasilitasi BLH DIY sedang menyusun draft peraturan gubernur (Pergub) tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan karst.

Untuk mencapai hal tersebut sesuai rencana kerja tahun 2016 diupayakan adanya data dan informasi yang mendukung penetapan status kawasan karst melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Kunjungan lapangan forum karst DIY.
- b) Workshop forum karst dalam rangka penetapan status karst.
- c) Inventarisasi data fauna di kawasan karst.

2. Sumitomo Forestry Co., Ltd

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd pada tanggal 31 Januari 2005 telah membuat Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk memberikan hibah dalam rangka melaksanakan rehabilitasi kawasan di Suaka Margasatwa Paliyan. Proyek tersebut telah selesai pada tanggal 31 Maret 2011 (tahap I). Nota Kesepahaman perpanjangan proyek (Tahap II) yaitu proyek Optimalisasi Manajemen Suaka Margasatwa Paliyan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2011 dan berakhir tanggal 31 Maret 2016 antara Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd dan Direktorat Jendral PHKA, sedangkan perjanjian implementasinya antara Sumitomo Forestry Co., Ltd dan Balai KSDA Yogyakarta ditandatangani tanggal 1 Juli 2011.

Pada tahap I telah berhasil ditanam sebanyak 234.7773 pohon dari 30 jenis pada areal seluas 350 Ha. Sedangkan proyek Tahap II bertujuan untuk memelihara fungsi kawasan dan kesadaran masyarakat disekitar kawasan dengan maksud untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kawasan dengan ruang lingkup meliputi pemeliharaan dan pengkayaan pohon yang telah ditanam, meningkatkan kapasitas perlindungan kawasan, melanjutkan survei sosial ekonomi dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pengelolaan database dan proses pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana.

Pada Tahap II atau proyek bercocok tanam di dalam hutan, Proyek Optimalisasi Pengelolaan Hutan Suaka Margasatwa Paliyan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia (selanjutnya disebut Proyek Tahap Kedua) dimulai sejak tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2016.

Pada tahun III, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd sedang dalam proses perpanjangan kerjasama di Direktorat Jendral KSDAE, simultan dengan kegiatan di luar kawasan yang rencana dikerjasamakan melalui MOU dengan Direktorat Jendral PSKL.

d. Perijinan

Kegiatan perijinan ini berkaitan dengan pelayanan ijin yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan surat ijin namun juga

memberikan informasi dan konsultasi kepada masyarakat yang akan meminta ijin. Surat ijin yang diberikan antara lain adalah:³⁰

1) SATS DN

Diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan di kawasan konservasi. Kegiatan yang dilakukan berupa penelitian, praktek lapangan dan kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan.

2) DIMAKSI

Diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan di kawasan konservasi. Kegiatan yang dilakukan berupa penelitian, praktek lapangan dan kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Ijin Penelitian

Diberikan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan tupoksi Balai KSDA Yogyakarta di luar kawasan konservasi.

4) Surat Keterangan Status TSL

Diberikan kepada masyarakat yang meminta surat keterangan satwa yang diperdagangkan/ diekspor dengan catatan surat diberikan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak dalam kuota (*non apendiks*)

³⁰ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

5) Pemegang ijin pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri sampai dengan bulan Desember 2016 ada 5 perusahaan yaitu UD. The Best Aquarium (Ikan Arwana), CV. Amie Silver & Leather (Kulit ular air), CV. Yogya Karya Andini (Kulit ular karung), Fajar Makmur (Buaya), dan CV Andini Rejeki (Bayan Aru). Sedangkan ijin pengedar luarr/ ekspor tumbuhan dan satwa liar ada 2 perusahaan yaitu CV. Amie Silver & Leather (Kulit ular air) dan CV. Yogya Karya Andini (Kulit reptile tidak dilindungi UU).

2. Pengelolaan Ekosistem Esensial

Selain kawasan konservasi, Balai KSDA Yogyakarta juga melakukan pendampingan dan pembinaan kawasan ekosistem esensial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya terutama untuk konservasi satwa liarnya. Kawasan Ekosistem Esensial yang berada di wilayah DIY antara lain adalah:³¹

a. Dusun Ketingan

Dusun Ketingan berada di Desa Tirtoadi, Mlati, Sleman. Di wilayah ini terdapat sarang ribuan burung Kuntul. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Balai KSDA Yogyakarta, disini tercatat ada beberapa jenis Kuntul, yaitu Kuntul Kerbau, Kuntul Besar, Kuntul Kecil dan Burung Blekok. Sarang burung

³¹ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

tersebut berada di atas pohon-pohon dalam pekarangan milik warga. Warga dusun ini tidak mengusir Kuntul, namun berbagi tempat dengan burung-burung tersebut yang telah menarik kunjungan banyak wisatawan ke dusun mereka sehingga dusun ketinggian telah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Sleman.

b. Hutan Adat Wonosadi

Hutan adat Wonosadi merupakan kawasan hutan yang kaya dengan flora dan fauna dan merupakan penyangga kehidupan sekitarnya. Kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat secara adat yang berada di Kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Kawasan ini juga merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat menarik. Pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Desa Wisata Wonosadi (Baladewi).

c. Pantai Trisik, di dekat Muara Sungai Progo

Setiap tahun, pada musim-musim migrasi burung air dapat dijumpai ratusan sampai ribuan rombongan burung air yang singgah di kawasan ini. Setidaknya ada 5 tipe habitat di Trisik meliputi tepi pantai, laguna, delta sungai (meliputi sungai dan muara sungai), persawahan dan kebun campuran. Setiap tipe habitat menyimpan keanekaragaman jenis burung yang khas dengan karakteristik masing-masing. Balai KSDA rutin melakukan monitoring terhadap burung-burung yang menghuni Trisik meliputi burung residen yaitu burung yang menetap sepanjang tahun dan burung-burung migran

yang hanya mengunjungi pada musim-musim tertentu saja. Keberadaan burung migran di Trisik menjadi sangat penting karena habitat Trisik telah menyumbang kontribusi yang penting untuk kelestarian keanekaragaman burung di dunia.

Beberapa jenis burung migran yang bisa dijumpai di Trisik diantaranya Trinil Pantai, Trinil pembalik batu, Trinil semak, Trinil kaki hijau, Kedidi leher merah, Kedidi golgol, Kedidi besar, Kedidi putih, Cerek kalung kecil, Cerek pasir Mongolia, Cerek pasir besar, Cerek kernyut, Birulaut ekor hitam, Gajahan pengala dan Kaki rumbai kecil. Beberapa jenis yang pernah teramati dan menjadi catatan penting karena beberapa diantaranya bukan merupakan jenis yang lazim di Pulau Jawa adalah Biru laut ekor blorok, Kedidi merah, Cerek asia dan Kaki rumbai merah.

Balai KSDA juga tidak hanya melakukan pengelolaan terhadap ekosistem pantai di pantai Trisik, tetapi juga melakukan konservasi penyu di pantai Selatan Yogyakarta karena wilayahnya merupakan titik pendaratan penyu. Hampir setiap tahun menjadi lokasi penyu untuk bertelur. Sayangnya jumlah penyu yang bersarang ini setiap tahun terus menurun. Jika pada tahun 2004 lebih dari 100 penyu, pada tahun 2010 tinggal 17 ekor penyu yang bertelur. Pada tahun 2012 hanya sekitar 4 ekor penyu bertelur. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah penyu yang bertelur. Sebanyak 9 ekor penyu bertelur pada tahun 2016. Dipantai ini terdapat kelompok

masyarakat yang berperansrta dalam upaya konservasi penyu dengan menetasakan telur penyu, memeliharanya dan kemudian melepasliarkan ke laut.³²

d. Kawasan Karst

Kawasan Karst merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan karbonan (batu kapur/batu gamping) yang mengalami proses morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan khas. Salah satu yang juga memiliki nilai konservasi alam cukup tinggi adalah kawasan karst di kawasan Pegunungan Seribu. Kawasan karts memiliki nilai dan fungsi 20 ekosistem yang sangat tinggi, dan tidak terlepas dari ancaman seperti usaha pertambangan secara liar atau tanpa ijin dari pihak berwenang. Kawasan Karst DIY telah dikenal secara internasional sebagai kawasan Karst Gunungsewu. Kawasan Karst Gunungsewu membentang dari sebelah timur Tinggian Imogiri hingga Kabupaten Pacitan bagian barat dengan luas mencapai 13,000 km². Karst Gunungsewu memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia.

Berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya. Kawasan ini juga berfungsi

³² Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Namun demikian, kawasan karst merupakan kawasan yang sangat sangat rentan terhadap perubahan. Aktivitas manusia menjadi ancaman terbesar terhadap kelestarian fungsi ekologi karst. Hilangnya fungsi ekologi karst merupakan bencana bagi kehidupan manusia.

Untuk pengelolaannya Balai KSDA berkoordinir dengan instansi lain yang tergabung dalam Forum Pengelola Karst. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst, mempunyai tugas untuk melaksanakan rapat-rapat dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan kegiatan dikawasan karst, melakukan pengkajian pengelolaan kawasan karst, memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kegiatan pengelolaan kawasan karts dan melakukan kegiatan forum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengendalian Kebakaran Hutan

Dalam pengendalian kebakaran hutan, Balai KSDA tetap menjaga kewaspadaan dan kesiapan personil dan peralatann dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kegiatan-kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tetap dilakanakan seperti latihan operasi pemadaman, patrol pengamanan kebakaran, serta

pembentukan/pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api). Kondisi kawasan konservasi di DIY saat ini relatif aman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kejadian yang kecil.

Meskipun DIY bukan merupakan salah satu wilayah yang termasuk rawan kebakaran, namun untuk tetap mengantisipasi akan bahaya terjadinya kebakaran hutan maka dibentuklah Bridge Pengendalian Kebakaran Hutan Balai KSDA Yogyakarta dengan komandan Sujiyono. Bridge Pengendalian Kebakaran Hutan Balai KSDA Yogyakarta merupakan Brigadkalk Non Daops. Pada tahun 2016 tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta.³³

4. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan bidang perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilaksanakan meliputi patroli dan operasi pengamanan. Patroli rutin pengamanan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan. Beberapa kawasan cukup rawan oleh tindakan perambahan maupun pencurian kayu. Sudah ada kasus yang naik ke meja hijau/pengadilan dan mendapat vonis hukuman penjara. Sedangkan Operasi pengamanan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kawasan, untuk menekan tingkat kejahatan bidang kehutanan. Operasi dilaksanakan di dalam kawasan untuk lebih menjamin agar pengelolaan kawasan dapat lebih optimal. Di luar kawasan dititik beratkan pada peredaran tumbuhan dan

³³ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

satwa liar khususnya di tempat peredaran tumbuhan dan satwa seperti di pasar satwa. Operasi dilaksanakan dalam bentuk operasi intelijen, fungsional, maupun gabungan.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam mengamankan kawasan dan pengawasan peredaran TSL serta pengendalian kebakaran hutan di seluruh wilayah DIY. Untuk mencapai output tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut:³⁴

- a) Patroli kawasan konservasi.
- b) Pengelolaan data dan informasi monitoring hotspot.
- c) Patroli pencegahan.
- d) Sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat luas.

Kegiatan patroli kawasan konservasi dikonsentrasikan di SM Paliyan dan SM Sermo, karena di kedua kawasan tersebut masih terdapat masyarakat yang menggarap lahan. Hasil dari patrol pengamanan kawasan di SM Sermo, masyarakat yang menggarap lahan bersedia keluar dan tidak menanami tanaman semusim di SM Sermo. Sebanyak 15 orang petani penggarap telah keluar dari SM Sermo, di bekas lahan mereka telah ditanami tanaman keras jenis Asem Jawa dan Jambu Biji sebanyak 300 batang pada bulan Desember 2016. Petani penggarap di SM Paliyan berjumlah 933 orang, setiap tahun telah dilakukan upaya

³⁴ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

untuk mengurangi ketergantungan masyarakat SM Paliyan. Tidak hanya kegiatan yang bersifat refresif yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan tetapi juga kegiatan yang bersifat presuasif.³⁵

5. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya pengelolaan kawasan konservasi, Balai KSDA Yogyakarta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi merupakan salah satu wujud Balai KSDA Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat pedesaan yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi.

Balai KSDA Yogyakarta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi guna mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi tersebut. Tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi adalah:

- a) Menciptakan dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi.

³⁵ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

- b) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala kegiatan KSDAHE secara berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibiayai oleh DIPA Balai KSDA Yogyakarta. Berpacu pada ketersediaan dana dan pembiayaan tersebut dan untuk tercapainya tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut maka, Balai KSDA dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di empat kawasan konservasi tersebut mengkaji terlebih dahulu kawasan yang menjadi prioritas utama untuk penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena ini sangat berkaitan dengan pola tingkah laku masyarakat yang masih bergantung pada kawasan konservasi. Sehingga ketergantungan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang paling tinggi itu yang menjadi prioritas Balai KSDA.

Saat ini kawasan yang menjadi prioritas Balai KSDA adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi SM Paliyan. Karena di kawasan SM Paliyan tersebut masyarakat sekitar masih sering melakukan kegiatan pembajakan lahan, pengambilan pakan hewan dan pemungutan kayu bakar, selain itu juga masih banyak terdapat petani penggarap yang masih bergantung pada kawasan SM Paliyan. Maka oleh sebab itu Balai KSDA lebih menjadikan SM Paliyan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat meskipun di kawasan konservasi lain seperti di kawasan konservasi SM sermo juga

ada kegiatan pemberdayaan masyarakat.³⁶ Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi, terdiri:

- 1) Koordinasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi
- 2) Penggalian potensi masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan
- 3) Pemantapan identifikasi potensi perencanaan kegiatan pemberdayaan
- 4) Pemantapan perencanaan kegiatan pemberdayaan
- 5) Penguatan kelembagaan kegiatan pemberdayaan
- 6) Pelatihan teknis kegiatan pemberdayaan

Disamping melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan kegiatan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat konservasi di masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan di tahun 2016 antara lain adalah:

- a. Turut serta dalam pameran regional. Melalui pameran tersebut diharapkan dapat memperkenalkan institusi Balai KSDA Yogyakarta Yogyakarta secara luas di masyarakat.
- b. Penyuluhan TSL kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dan pedagang burung. Kegiatan ini lebih dimaksudkan untuk memberikan informasi dibidang konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
- c. Penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Kegiatan ini dimaksudkan

³⁶ Wawancara dengan Ibu. Siti Rohimah. SP. Penyuluh Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 3 Mei 2017.

memberikan informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi dan KSDAHE.

Berdasarkan Surat Direktur Kawasan Konservasi No.S.361/KK-4/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penunjukan Desa Binaan, desa binaan yang ditunjuk di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta adalah Desa Karangduwet dan Desa Karangasem yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan SM Paliyan. Untuk mendukung tercapainya output dalam renja tahun 2016 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat desa konservasi
2. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan
3. Penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar KK
4. Pertemuan stakeholders daerah penyangga SM Sermo
5. Konsultasi dan koordinasi
6. Kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Paliyan
7. Evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar KK
8. Kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Sermo.

Capaian Realisasi dari target IKK ini tercapai 100% meskipun tidak semua kegiatan dapat terlaksana dikarenakan penghematan/ *self blocking*. Kegiatan yang dapat terlaksana adalah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar KK, pertemuan

stakeholders daerah penyangga SM Sermo, konsultasi dan koordinasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar KK. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat desa konservasi, peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Paliyan dan kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Paliyan dan kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Sermo.³⁷

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung IKK ini adalah Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi. Selama ini pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan dengan hasil kurang maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di desa binaan adalah 1,94 (cukup berhasil). Artinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai KSDA Yogyakarta belum sepenuhnya mengacu pada Sembilan tahapan kegiatan pemberdayaan. Hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan pemberdayaan belum tercapai sempurna baik dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya

³⁷ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

peningkatan kesejahteraannya maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala kegiatan KSDAE secara berkelanjutan.

Selain kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat, dilakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar. Sebagian besar petani penggarap berasal dari kedua desa binaan tersebut yaitu Desa Karangasem dan Desa Karangduwet.

6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kader Konservasi

Terkait pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya pariwisata alam dan jasa lingkungan, potensi yang ada belum dapat digali secara optimal mengingat sebagian besar kawasan di Yogyakarta merupakan kawasan suaka alam sehingga pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan dititikberatkan pada bidang penelitian.

7. Pengendalian Lalu Lintas Satwa dan Tumbuhan

Peredaran satwa dan tumbuhan yang dilindungi secara ilegal sekarang ini memang sangat marak terjadi bahkan para pelaku perdagangan tersebut banyak menemukan taktik-taktik baru agar sulit tertangkap atau sulit dilacak bahkan luput dari pengawasan kepolisian ataupun polhut. Tumbuhan dan satwa liar yang menjadi sasaran perdagangan ilegal mengancam lebih parah kelestarian suatu jenis tumbuhan dan satwa liar, karena pada umumnya dari jenis-jenis yang berdasarkan hukum nasional termasuk dalam katagori dilindungi, atau

masuk dalam katagori Appendix I CITES. Maka untuk itu, agar kegiatan penjualan satwa secara ilegal tersebut dapat dinimalisir, Balai KSDA melakukan pengendalian terhadap kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi.

Pengendalian yang dilakukan oleh Balai KSDA meliputi penetapan kuota pengambilan/ penangkapan tumbuhan dan satwa liar, perizinan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sistem dalam pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagai berikut:³⁸

a. Penetapan kuota

Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar diawali dengan penetapan kuota pengambilan/ penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari alam. Kuota merupakan batas maksimal jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan/ penangkapan tumbuhan dan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non-detriment finding*) sebagaimana tertuang dalam *Article IV CITES*. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI untuk setiap kurun waktu satu tahun. takwim untuk spesimen baik yang termasuk maupun tidak

³⁸ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

termasuk dalam daftar *Appendix CITES*, baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Dalam proses penyusunan kuota disadari bahwa ketersediaan data potensi tumbuhan dan satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas. Untuk itu peranan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan sangat berarti dalam membantu informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dimanfaatkan.

b. Perizinan

Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah (Departemen Kehutanan c.q Direktorat Jenderal PHKA).

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 477/Kpts-II/2003, dikenal tiga jenis izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu:

- 1) izin mengambil atau menangkap tumbuhan dan satwa liar, yang diterbitkan oleh Balai KSDA
- 2) izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar Dalam Negeri, yang diterbitkan Balai KSDA, dan
- 3) izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar ke dan dari Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA.

Saat ini izin yang diberikan oleh Balai KSDA Yogyakarta meliputi peredaran komersial jenis-jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemegang ijin pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri sampai dengan bulan Desember 2016 ada 5 perusahaan yaitu UD. *The Best Aquarium* (Ikan Arwana), CV. Amie Silver & Leather (Kulit ular air), CV. Yogya Karya Andini (Kulit ular karung), Fajar Makmur (Buaya), dan CV Andini Rejeki (Bayan Aru). Sedangkan ijin pengedar luar/ ekspor tumbuhan dan satwa liar ada 2 perusahaan yaitu CV. Amie Silver & Leather (Kulit ular air) dan CV. Yogya Karya Andini (Kulit reptile tidak dilindungi UU).³⁹

c. Pengawasan dan pembinaan perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi

Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan ke dan dari luar negeri. Pengawasan penangkapan tumbuhan dan satwa liar di alam dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), penangkapan dilakukan dengan tidak merusak habitat atau populasi di alam, dan untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup, tidak menimbulkan banyak kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan

³⁹ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Bagian Tata Usaha Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

yang tidak benar. Disamping itu, dalam rangka pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, Balai KSDA Yogyakarta melakukan pembinaan kepada para pengambil tumbuhan dan penangkap satwa liar, pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri, dan para asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar. Namun demikian, pengawasan terhadap berbagai aktivitas diatas, mulai dari penangkapan di habitat alam, pengiriman di dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara Ditjen PHKA dan Balai KSDA dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Balai Karantina, dan Kepolisian serta masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) sangat penting.

Pengawasan terhadap peredaran flora dan fauna di wilayah D.I. Yogyakarta oleh Balai KSDA di selenggarakan dengan melakukan:⁴⁰

- a. Melakukan monitoring (patroli) secara rutin terhadap pengedar tumbuhan dan satwa liar yang meliputi peredaran komersial jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki ijin.
- b. Melakukan patrol terhadap peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Bandara Adisucipto (berkoordinasi dengan Balai

⁴⁰ Wawancara dengan Bp. Edi Warsito. S.H. Polisi Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta. Tanggal 4 April 6 April 2017.

Karantina), PASTHY dan pasar burung di kawasan D.I.Yogyakarta.

- c. Pulbaket pengumpulan bahan dan keterangan.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait (Bea Cukai, Balai Karantina, Dinas Pasar) terhadap peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Balai KSDA memegang prinsip pengamanan dan perlindungan terhadap kelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang diperdagangkan baik itu secara legal maupun illegal serta menindak tegas terhadap pedagang yang memperjualbelikan tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta turunanannya secara illegal. Dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungan tersebut Balai KSDA berkoordinasi dengan kepolisian, polhut ataupun lembaga lain untuk penanganan dan penyelidikan. Bentuk penanganan dan penyelidikan tersebut seperti melakukan identifikasi dan pengumpulan bahan informasi data dan keterangan terhadap kegiatan yang dianggap mencurigakan. Untuk penanganan itu sendiri Balai KSDA belum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga Balai KSDA tidak dapat langsung memproses dan memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan satwa liar namun meskipun demikian untuk tangkap tangan Balai KSDA tetap bisa langsung menangkap dan

menyita alat bukti kemudian diserahkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum.

Balai KSDA saat ini juga melakukan pengantisipasi penjualan secara online dengan melakukan pengawasan melalui media sosial seperti facebook untuk masuk ke komunitas perdagangan online. Selain itu untuk mencegah adanya penjualan tumbuhan dan satwa dilindungi, maka upaya yang dilakukan antara lain:

1. Patroli secara berkala (monitoring tumbuhan dan satwa dilindungi di pasar hewan, PASTHY)
2. Patroli bersama mitra
3. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi dengan instansi penegak hukum
4. Sosialisasi perundangan bidang penegakan hukum kepada masyarakat
5. Operasi yustisi
6. Operasi fungsional
7. Operasi gabungan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Balai KSDA sebagai peran dalam upaya untuk pelestarian sumber daya alam hayati tersebut diatas sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian kerja yang dilakukan oleh Balai KSDA terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian

terhadap lalu lintas perdagangan satwa yang telah banyak melakukan upaya-upaya pengantisipasi terhadap kegiatan perdagangan satwa secara ilegal. Meskipun keanekaragaman hayati sekarang ini mengalami penurunan namun keberadaan Balai KSDA itu sendiri sudah cukup efektif untuk mengantisipasi keanekaragaman hayati tersebut agar tidak punah karena penurunan keanekaragaman hayati tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor topografi. Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai KSDA tersebut sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam hayati.⁴¹

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Balai KSDA dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Balai KSDA untuk penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaannya tentu ada faktor penunjang dan faktor penghambat. Seperti halnya ketika melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung adalah faktor yang memperlancar terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya sehingga pelaksanaan

⁴¹ Wawancara dengan Bp. Ir. Endro Waluyo. M.Si. Sebagai Kepala Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta.

peraturan terlaksana dengan kurang berjalan dengan lancar. Faktor yang saat ini masih menjadi penghambat bagi Balai KSDA antara lain:

1. Dari segi hukum sejauh ini UU No. 5 Th 1990 masih tetap dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hanya saja tetap diperlukan lagi suatu penambahan yang memuat hubungan antara hukum dengan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan antara kegiatan perlindungan dan pemanfaatan guna menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat disekitar kawasan yang masih bergantung pada kawasan konservasi. Karena disetiap wilyah itu karakteristik, pengelolaan dan hambatan dari suatu kawasan itu berbeda-beda, disini peneliti mengambil contoh kawasan konservasi di DIY salah satunya SM Paliyan. SM Paliyan merupakan alih fungsi dari hutan produksi menjadi hutan konservasi sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan masih sangat bergantung dengan kawasan konservasi tersebut ini disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu masyarakat di sekitar kawasan tersebut memang berprofesi sebagai petani, faktor lain yaitu kepemilikan lahan masyarakat itu sedikit sehingga masyarakat tersebut menggunakan lahan di kawasan konservasi untuk menggarap. Sedangkan didalam Pasal 19 UU No. 5 Th. 1990 itu mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam itu meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal 34 juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sedangkan yang terjadi di SM Paliyan itu tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam UU. Balai KSDA juga tetap harus memperhatikan dari sisi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan jangan sampai dengan diterapkannya aturan tersebut masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi jadi tidak memiliki pekerjaan dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu Balai KSDA mengeluarkan kebijakan terhadap masyarakat disekitar kawasan SM paliyan terutama petani penggarap untuk masih bisa mengelola lahan di kawasan SM Paliyan tersebut asal tidak menebang pohon dan menangkap satwa yang berada dikawasan tersebut. Alangkah baiknya suatu peraturan itu juga memperhatikan keterlibatan masyarakat yang hidup disekitar kawasan konservasi.

2. Dari segi kelembagaan dan aparat dari Balai KSDA itu sendiri yang dialami Balai KSDA yakni masih kurangnya personil di sektor wilayah, kondisi saat ini petugas di sektor wilayah yang berada di resort adalah polisi kehutanan dan berjumlah satu sampai dua orang. Idealnya petugas yang berada di resort tersebut terdiri dari polisi

kehutanan dan pengendali ekosistem hutan. Akibat keterbatasan personil mengakibatkan penjagaan di sekitar kawasan resort kurang maksimal selain itu juga terjadi ketidakseimbangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain padahal luas masing-masing wilayah itu berbeda dan bentuk gangguan itu sendiri juga berbeda.

3. Dari segi penegakan hukum Balai KSDA tidak ada kendala, hanya saja dalam ruang gerak penanganan perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi terutama dalam penanganan satwa liar jika ada laporan dari masyarakat Balai KSDA tidak dapat langsung melakukan penegakan hukum terhadap laporan yang didapatkan dari masyarakat, namun Balai KSDA menyelidiki terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil, kemudian jika pelaku tersebut memang melakukan tindak pidana konservasi maka Balai KSDA berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain yaitu Dirjen Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam. Balai KSDA harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Dirjen GAK KUM dan kemudian Dirjen GAK KUM akan memberikan balasan kepada Balai KSDA untuk melakukan tindakan, dalam proses administrasi persuratan tersebut membutuhkan waktu sehingga tidak bisa langsung dilakukan penanganan terhadap pelaku tersebut. Saat ini Dirjen Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam berada di Surabaya yang wilayah kerjanya mencakup pulau Jawa dan Madura. Selain itu Balai KSDA terhadap orang yang memelihara satwa dan tumbuhan

yang dilindungi tidak langsung melakukan tindakan penegakan hukum tetapi Balai KSDA melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tersebut untuk menyerahkan hewan atau tumbuhan yang dipelihara.

4. Faktor penghambat dari masyarakat dari sendiri yang masih sering menjadi penghambat bagi keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan konservasi untuk pelestarian sumber daya alam hayati yaitu dari segi pengelolaan itu sendiri masih terkendala dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan SM Paliyan. Masyarakat tersebut masih sangat bergantung terhadap kawasan tersebut dan melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kawasan konservasi seperti menggarap lahan yang dilakukan oleh penggarap, pengambilan pakan hewan, dan pemungutan kayu bakar. Diketahui jumlah terakhir dari petani penggarap yang ada di SM Paliyan sebanyak 99 petani penggarap. Tingkat ketergantungan masyarakat yang masih tinggi ini disebabkan juga faktor tingkat komersialitas masyarakat di kawasan tersebut mengingat kawasan SM Paliyan merupakan alih fungsi dari kawasan hutan produksi. Selain itu faktor lain yang menjadi pola tingkah laku masyarakat sekitar kawasan tersebut adalah faktor sejarah yang memang masyarakat tersebut telah berada di kawasan sejak nenek moyang sehingga kegiatan masyarakat di sekitar juga tidak jauh dari kegiatan sebagai petani. Meskipun telah sering dilakukan berbagai upaya dari penyuluhan hingga pemberdayaan masyarakat

tetap saja masyarakat tersebut enggan berhenti melakukan aktivitas di kawasan tersebut sehingga meskipun telah dilakukan berbagai upaya tetap saja tidak ada perubahan secara signifikan.

Pada keempat faktor penghambat tersebut yang menjadi menjadi kendala terpenting yaitu pada faktor kedua, tingkat ketergantungan masyarakat yang masih cukup tinggi terhadap kawasan SM Paliyan, karena dengan adanya kendala tersebut sangat dapat mempengaruhi ekosistem dan keaslian kawasan tersebut karena menurut Pasal 19 UU No 5 Th 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, perubahan terhadap keutuhan kawasan tersebut meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli Sehingga dengan masih adanya aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut dapat menyebabkan keaslian dari kawasan konservasi tersebut berkurang bahkan dapat mengganggu habitat yang terdapat di kawasan tersebut. Untuk hambatan lainnya belum begitu mempengaruhi kegiatan penyelenggaraan konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem karena meskipun dengan adanya kendala tersebut penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Balai KSDA masih tetap berjalan dengan baik dan dapat dilakukan beberapa tindakan pengantisipasi, hanya saja kalau kedua kendala tersebut teratasi, mungkin penyelenggaraan

konservasi dan pelestarian konservasi sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan optimal.